

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang yang dewasa yang menjadi pelaku melainkan anak dibawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman yang modern ini.

Definisi dari tindak pidana kesusilaan secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Dalam hal tindak pidana kesusilaan sebenarnya tidak ada definisi atau pengertian yang menjelaskan arti dari tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHPidana delik kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP, unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 281 KUHPidana adalah unsur subjektif, yaitu “dengan sengaja” dan unsur objektif, yaitu “barang siapa”, “merusak kesusilaan” dan “di depan umum”. Unsur subjektif Pasal 281 KUHPidana adalah unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) yang meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum. Selain itu delik kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kejahatan kesusilaan.

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi komunikasi telah membawa dampak negatif yang tidak kalah dengan manfaat yang didapatkan. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Penyalahgunaan teknologi informasi khususnya komputer akhir-akhir ini cukup meresahkan para pengguna komputer karena penyalahgunaan komputer tersebut menimbulkan tindak kejahatan yang sarannya bukan hanya komputer pada umumnya, melainkan sistem maupun jaringan komputer. Kejahatan di dunia maya ini biasanya disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer, atau sistem komputer, atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (*virtual*) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.

Perkembangan ilmu komunikasi dan elektronik berpengaruh besar dalam munculnya tindak pidana asusila di dunia maya. Beberapa waktu ini banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja direkam, kemudian tanpa sengaja,

sengaja, ataupun lalai beredar luas di masyarakat, hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses internet melalui media komputer, handphone dan media komunikasi lainnya yang mempermudah penyebaran video-video mesum yang beredar luas di masyarakat dengan sengaja maupun dengan kelalaiannya.

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer ataupun handphone sebagai sarana adalah publik kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridiss yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kejahatan di dunia maya pada zaman sekarang sangatlah banyak, salah satunya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*).

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau (*cybersex*) merupakan bagian dari *cybercrime* atau kejahatan mayantara, modus operandi (*cybersex*) dilakukan berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan non fisik yang dilakukan dengan fasilitas sarana dan teknologi. Kejahatan ini mempunyai jenis kejahatan yang berbeda pula diantaranya, prostitusi online, pelecehan melalui media elektronik, atau berhubungan seksual melalui media elektronik, menyebarkan suatu konten, gambar, atau tulisan yang memuat unsur pelanggaran kesusilaan.

Peraturan Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) yang mengatur tentang *cyber space* di Indonesia bahwa penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya hukum tidak mampu

mewujudkan janji serta kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut.

Teknologi informasi dianggap telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan, dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif pebuatan melawan hukum dan juga menjadi masalah berupa informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau sering disebut Ujaran Kebencian.

Ujaran kebencian (*hate speech*) itu sendiri dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel ataupun orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejaring media sosial atau dunia maya.¹

Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan berbahasa. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama,ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian

¹Umma Farida, *Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut AlHadis*, Studi Hadis, Vol. 4 No.2 (2018), Hal. 3.

dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.

Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet. Dengan demikian, kecanggihan teknologi bisa dikatakan sebagai faktor untuk seseorang melakukan kejahatan karena kecanggihan teknologi bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang tentunya mengidentifikasi seseorang dalam berbuat jahat²

Adapun salah satu kasus tindak pidana asusila dan kebencian yang terjadi di media sosial terdapat di dalam putusan nomor 391/Pidsus/2022/PN Mdn. Dalam kasus tersebut terdakwa bernama Erma Suriani melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1. Bermula pada pertengahan tahun 2019 terdakwa menerima video yang dikirimkan oleh Rian Syahputera (berkas secara terpisah) ke nomor handphone terdakwa melalui pesan whatsapp dengan durasi 0.18 detik yang didalam video tersebut Rian Syahputera tidak menggunakan pakaian kemudian menggunakan

² Ferry Irawan Febriansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial, (Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media)*, Penelitian Hukum DE JURE, Vol, 20 No.2

celana dalam warna hitam sambil kedua kakinya menginjak Al-Quran dan kemudian berkata “lumpuh kaki aku ya, aku tahu karena lonte yang bilang , dia yang bilang ya, aku ga kerja di carrefour lagi katanya, aku kerja di johor ya di spa, tamunya banyaj supir-supir truk, itu lonte ya bilang, ini lumpuh kaki aku kalau aku ngada-ngada cerita”, kemudian pada pertengahan tahun 2020 terdakwa kembali menerima video yang dikirimkan oleh Riyan Syahputera ke nomor handphone terdakwa melalui pesan whatsapp durasi 0.31 detik yang di dalamnya Riyan Syahputera tidak menggunakan baju namun memakai celana pendek warna hitam sambil memegang Al-Quran dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanannya mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana dan meletakkan alat kelaminnya di atas Al-Quran dan kemudian berkata “Ya Allah, aku bersumpah diatas Al-Quran ini, alat kelamin aku busuk, jika aku menikah dengan orang lain, kecuali dengan Erma Suriani, Aku berjanji akan menikah dengan Erma Suriani akan sehidup semati, sampai maut memisahkan kita” yang mana kedua video tersebut dibuat oleh Rian Syahputra di Jalan Brigiend Katamso Gg.Rakyat No. 10 Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan setelah menerima video tersebut, terdakwa menyimpan video tersebut dihandphone terdakwa. Selanjutnya karena antara terdakwa dan Rian Syahputra terlibat keributan kecil maka terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan terdakwa lagi dengan Rian Syahputra, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2021 ketika terdakwa Erma Suriani berada dirumahnya di Jalan Randu Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, terdakwa mengirimkan kedua video yang diterimanya dan Rian Syahputra tersebut kepada saksi Fachrizal Irham Nasution yang merupakan suami terdakwa dimana alasan terdakwa mengirimkan video tersebut untuk meminta perlindungan kepada saki Fachrizal Irham Nasution karena Rian Syahputra selalu mengganggu terdakwa lalu pada 16 Nopember 2021 terdakwa kembali mengirimkan kedua video tersebut kepada keponakan terdakwa dan alasan terdakwa adlaah ingin curhat kepada keponakan terdakwa padahal terdakwa menyadari bahwa kedua video yang dikirimkan ole Rian Syahputra tersebut adalah video yang tidak layak dikonsumsi publik atau diketahui khalayak ramai karena isinya merupakan asusila dan bertentangan dengan norma-norma Agama namun terdakwa yang menyadari hal itu malah menyimpan kedua video tersebut didalam handphonenya dan menyebarkannya kepada orang lain sehingga akhirnya video tersebut menyebar dalam masyarakat dan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan hal itu diketahui ole patroli Cyber terhadap media sosial di Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polestables Medan Jalan HM. Said No 1 Medan pada hari Selasa tanggal 30November 2021 sekira pukul 10.00 Wib, yang kemudian petugas kepolisian Polestables Medan melakukan Tindakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian membawa terdakwa berserta barang buktike Polestables Medan guna pengustan lebih lanjut. Akibat perbuatan tersebut maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Asusila Dan Kebencian Yang Terjadi Di Media Sosial (Putusan No 391/Pidsus/2022/PN Mdn)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku asusila dan ujaran kebencian yang terjadi di media sosial (Studi Putusan No.391 /Pidsus/2022/PN Mdn) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyebaran video asusila dan kebencian di media sosial (Studi Putusan No.391/Pidsus/2022/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku asusila dan ujaran kebencian yang terjadi di media sosial (Studi Putusan No.391/Pidsus/2022/PN Mdn)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyebaran video asusila dan kebencian di media sosial (Studi Putusan No. 391/Pidsus/2022/PN Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan hadirnya karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum pidana terutama berkaitan dengan Hukum Cyber.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap adanya karya ilmiah ini dapat menjadi pedoman tambahan bagi para praktisi dan pedoman hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim, dan para Praktisi dalam memahami tentang Hukum Cyber

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Penulis berharap bahwa dengan terselesainya karya ilmiah ini dapat memperkaya pengetahuan penulis bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami Cyber Crime.
- b. Mengharap dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Penulisan Hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Era globalisasi ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas Negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru yaitu struktur global. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa sekarang yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Kejahatan ini merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negative sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Di era globalisasi ini pula semua yang mendiami permukaan bumi dapat berhubungan satu sama lain dalam suasana yang egaliter. Pola hubungan mereka amat ditentukan oleh alat komunikasi dan sambungan internet. Perkembangan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi dan transportasi dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi di pelbagai aspek kehidupan. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana computer dan alat telekomunikasi lainnya. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan computer seperti operator, programmer, analis, consumer, manager, kasir dapat melakukan *cyber crime*.³

³ Ekawati Ismail, *Cyber Crime Di Indonesia*, Studi Hadis, Vol 06, No 03 (2009), hlm 242

2. Jenis-Jenis Cyber Crime

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, di antaranya adalah:⁴

1) Unauthorized Access to Computer System and Service

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.

2) Illegal Contents

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

3) Data Forgery

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini

⁴ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia*, oleh Polri

biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

4) Cyber Espionage

Menggunakan computer untuk melakukan kegiatan matamata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang computerized (tersambung dalam jaringan komputer)

5) Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, rogram komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku

6) Offense against Intellectual Property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7) Infringements of Privacy

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya

2. Tinjauan Umum Tentang Asusila

1. Pengertian Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.

2. Tindak Pidana Asusila dalam KUHP

Berdasarkan pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4,5 juta :

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- 2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (natuurlijk person). Dengan demikian, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.

3. Pengaturan Tindak Pidana Asusila dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) berbunyi , “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (hate speech) bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya

menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Sedangkan dalam arti hukum Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Pidana terhadap ujaran kebencian dilakukan karena tindakan itu bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

2. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya diluar KUHP yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong.

Pasal 156 KUHP mengatur mengenai Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan :

- a) Barang siapa yang menyebarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pemyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum,

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

- b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dan yang bersangkutan dapat dilarang menjakankan pencarian tersebut.

3. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam UU ITE

Berdasarkan pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Tentang Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media online untuk membagi informasi, ide, pendapat, pesan, dan video antar sesama penggunanya. Pengertian media sosial yaitu aplikasi atau website yang dapat digunakan penggunanya untuk menciptakan dan menyebarkan konten kepada jejaring social yang dibangun untuk diri sendiri. Bentuk media social sangatlah bermacam-macam, jejaring sosial adalah bentuk prototipe dari

media sosial. Bentuk media sosial tidak hanya mencakup jejaring sosial, melainkan juga mencakup kategori media sharing, social news, dan kolaborasi konten lainnya.

Penggunaan istilah media sosial sering bertumpang tindih dengan jejaring sosial atau cakupan media sosial yang lain, dikarenakan situs media sosial tidak hanya terdiri dari satu jenis kategori seperti jejaring sosial saja, namun juga mencantumkan kategori lainnya.

Seperti yang dikemukakan Henderi, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil public ataupun semi public dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dalam suatu sistem.

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki ciri-ciri yang tidak terlepas dari berbagai ciri-ciri dari media sosial yang banyak digunakan hingga saat ini. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada media sosial:

1) Partisipasi

Mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas antara media dan audience.

2) Keterbukaan

Kebanyakan dari media sosial yang terbuka bagi umpan balik dan juga partisipasi melalui sarana-sarana voting, berbagi dan juga komentar.

Terkadang batasan untuk mengakses dan juga memanggatkan isi pesan

3) Perbincangan

Selain itu, kemungkinan dengan terjadinya perbincangan ataupun pengguna secara dua arah

4) Keterhubungan

Mayoritas dari media sosial timbul dengan subur lantaran terjadi suatu kemampuan yang dapat melayani keterhubungan antara pengguna, melalui suatu fasilitas tautan (links)

3. Ciri-Ciri Media Sosial

Ciri-ciri Media Sosial adalah:

- 1) Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
- 2) Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper
- 3) Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
- 4) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

4. Jenis-Jenis Media Sosial

Jenis-jenis Media Sosial yaitu :⁵

1) Layanan Blog

Layanan blog pada dasarnya dapat dipahami sebagai jurnal pribadi yang ada internet. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi untuk membagikan catatan atau pandangan penggunanya tentang berbagai isu

⁵ [Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya - Gramedia Literasi](#) , diakses pada tanggal 02 agustus 2023 , pukul 15.00 wib

tertentu. Pengguna media sosial jenis ini biasanya disebut sebagai narablog atau blogger. Contoh media sosial layanan blog yaitu seperti: WordPress, Blogger.

2) Layanan Jejaring Sosial (*Social Network*)

Layanan jejaring sosial atau biasa disebut juga dengan *social networks* merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya banyak orang untuk saling bersosialisasi. Dalam layanan ini, pengguna biasanya saling mengirim pesan, informasi, foto, hingga video. Contoh media sosial layanan jejaring sosial adalah Facebook dan LinkedIn.

3) Layanan Blog Mikro (Microblogging)

Jenis media sosial berikutnya adalah layanan blog mikro atau biasa disebut juga dengan microblogging. Meskipun memiliki layanan dan kegunaan yang hampir sama dengan blog, tetapi jenis media sosial ini menyajikan halaman yang lebih ringkas. Hal ini membuat layanan mikro blog memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan layanan blog. Salah satu contoh layanan blog mikro adalah Twitter.

4) Layanan Berbagi Media (Media Sharing)

Layanan berbagi media atau biasa disebut juga dengan media sharing. Apabila Kamu sering menghabiskan waktu santai atau waktu belajar melalui

platform sosial media YouTube atau Soundcloud. Maka, Kamu sebenarnya telah terbiasa menggunakan layanan berbagi media ini. Salah satu jenis media sosial ini pada dasarnya memang memiliki fokus utama untuk membuat penggunanya saling berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Salah satu contoh lain dari layanan berbagi media, yaitu Instagram, Flickr, dan lain sebagainya

5) Layanan Kolaborasi

Jenis media sosial berikut adalah layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi ini sendiri digunakan untuk membuat pengguna saling mengajak pengguna yang lain untuk menciptakan suatu kontribusi. Tidak hanya mengajak, dalam layanan kolaborasi ini, pengguna biasanya diperbolehkan untuk membuat konten sekaligus melakukan koreksi terhadap isi konten dari ‘anggota’ dari situs tersebut

5. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:⁶

- 1) Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. oleh sebab itu, maka keobjektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu di perhatikan juga.

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Unsur-unsur dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis.

⁶ Sonda Tallesang, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.6.

1) Pertimbangan hakim secara yuridis adalah dasar pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam amar putusan seperti: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Definisi dakwaan tidak dijelaskan dalam KUHAP tetapi surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana dipersidangan. Dakwaan selain berisikan identitas, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan disusun sesuai dengan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. ⁷Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dikatakan bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat. Tak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan

⁷ Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tersebut⁸. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum.

c) Keterangan para saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 1 butir 27 KUHP diatur bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. ⁹Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm.134

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 ayat 13 KUHAP). Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

- 2) Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana akibat-akibat yang ditimbulkan kondisi diri terdakwa,

keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta factor agama.

Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu :

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Terdapat beberapa ciri-ciri kemiskinan, yaitu:
 - a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;
 - c. Tidak mampu berfungsi sosial;
 - d. Rendahnya sumber daya manusia;
 - e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa;
 - f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
 - g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain);

- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.¹⁰

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki para golongan kaya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalau ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada sipelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

- 1) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada 0 umat manusia. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.¹¹

- 2) Kondisi diri terdakwa

¹⁰ Bambang Rustanto, *Bandung: Rosdakarya*, 2015, hlm. 4

¹¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 1.

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

3) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu. Berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi

pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

4) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang di ungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan. Kata “ke Tuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Makna irah-irah putusan pengadilan adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang berlaku, doktrin tetap, yurisprudensi, kronologis perkara dan keyakinan karena putusan yang dijatuhkan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹².

Apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ke-Tuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.

¹² Sahala Aritonang, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*, Bandar Lampung:Permata Aksara, 2019,hlm.218.

Meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan agama yang bersifat nonyuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Jadi, keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan didalam berbagai peraturan hukum acara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang ada dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Perlu dipertegas ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten.

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan Hukum Positif dalam mencegah dilakukannya penyebaran video Asusila yang terjadi di media sosial dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyebaran video asusila dan kebencian di media sosial dalam (Putusan No. 391/Pid.Sus/2022/PN Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan baku yang telah dibukukan yang disebut dengan penelitian kepustakaan, Penelitian Yuridis Normatif adalah penulisan yang dilakukan dengan bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal artikel serta pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan berkaitan dengan putusan Putusan nomor 391/Pidsus/2022/PN Mdn.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1) Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku yang menyebarkan video asusila dan kebencian yang terjadi di media sosial. Dalam hal ini maka Undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Peraturan Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang no 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti, hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan bahan hukum. Menurut peter Mahmud marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Asusila dan Kebencian yang terjadi di Media Sosial

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor 391/Pidsus/2022/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang diteliti.